

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mohammad Iqbal Bau
Universitas Negeri Gorontalo
iqbalbau31@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in local government administration is a serious problem that hampers development, damages governance, and reduces public trust in state institutions. Although various efforts have been made, such as law enforcement and strengthening regulations, the effectiveness of handling corruption crimes still faces major challenges. This article aims to examine the ideal design in handling corruption crimes by local governments, focusing on integrated prevention, prosecution and supervision efforts. This scientific investigation implements a qualitative approach through analysis of legal documents, case studies, and interviews with legal practitioners and government officials. The results of the study show that the ideal design for handling corruption requires a multi-dimensional approach that involves prevention through transparency of government systems, empowerment of community supervision, and strengthening the capacity of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). In addition, strict and fair prosecution must be supported by collaboration between law enforcers such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and the Police. This article recommends more adaptive regulatory reforms, implementation of digital technology to support transparency, and increased supervision based on community participation. With this design, local governments are expected to be able to reduce the number of corruption and build clean, effective, and public service-oriented government management.

Keywords: criminal acts of corruption, eradicating corruption, government transparency

ABSTRAK

Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti penegakan hukum dan penguatan regulasi, efektivitas penanganan tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan besar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji desain ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah, dengan fokus pada upaya pencegahan, penindakan, dan pengawasan yang terintegrasi. Penyelidikan ilmiah ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum serta pejabat pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ideal penanganan korupsi memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan pencegahan melalui transparansi sistem pemerintahan, pemberdayaan pengawasan masyarakat, dan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, penindakan yang tegas dan berkeadilan harus didukung oleh kolaborasi antara penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi yang lebih adaptif, implementasi teknologi digital untuk mendukung transparansi, dan peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan desain ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menekan angka korupsi dan membangun pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Transparansi Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dapat menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial, ekonomi, serta politik di suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi bukan hanya tumbuh di tingkatan pemerintahan pusat, namun juga pada tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ideal harus mampu memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, kenyataannya, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, mulai dari kepala daerah hingga pejabat struktural lainnya. Praktik korupsi ini sering kali terkait dengan pengelolaan anggaran daerah, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa, yang memengaruhi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Anandya et al., 2024). Upaya penanggulangan korupsi di tingkat daerah telah menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi Indonesia. Pemerintah daerah, dengan kewenangannya yang luas, harus mampu mengelola sumber daya yang Berbagai lembaga antikorupsi, seperti KPK, serta perangkat pelaksana ketentuan lainnya, terus berupaya dengan maksud melaksanakan merintang dan menghilangkan korupsi di level daerah. Namun, meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi masih rendah, dan tantangan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih masih cukup besar (Kinasih & Sujianto, 2022).

Menurut informasi dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), perkara penindakan korupsi pada tahun 2018 sebanyak 454 perkara, yang menciptakan kemungkinan kondisi rugi terhadap negara sebanyak Rp5,6 triliun. Melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada catatan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode 2015–2018 menunjukkan bahwa hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang buruk atau metode penjagaan pengelolaan keuangan yang buruk. (Isnadiva & Haryanto, 2021). Hasil data statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2011-2015, ada 70 pemerintah provinsi yang menjadi tempat terjadinya praktik korupsi. Sedangkan, sisanya, yaitu 42 pemerintah provinsi tidak terjadi praktik korupsi. Indeks *e-Government* Korupsi tertinggi diperoleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sedangkan indeks *e-Government*, Korupsi terendah diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan (Maria & Halim, 2021).

Selanjutnya berdasarkan data perkara kasus tindak pidana Korupsi dari tahun 2017-2021 yaitu sebanyak 536 kasus, sedangkan jika merujuk pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 1231 kasus (KPK, 2022). Bentuk korupsi yang paling banyak dalam bentuk penyuapan yaitu 487 kasus dari tahun 2017-2021, angka ini merupakan angka yang sangat fantastis yang menunjukkan bahwa mudahnya aparat birokrasi melakukan praktek suap menyuap, Kasus berikutnya yang cukup tinggi yaitu penyalahgunaan anggaran sebanyak 5 kasus untuk tahun 2014-2021 sedangkan jika melihat data dari tahun 2014 sebanyak 50 kasus (Rahman, 2022). Baik pada skala nasional maupun internasional, implementasi pemerintahan dan pembangunan telah memperoleh banyak tanggapan kritis. Korupsi bukan hanya menimbulkan kondisi rugi terhadap keuangan negara namun turut menciptakan kerusakan moral negara, menyebabkan kebodohan. Korupsi telah masuk pada bagian integral dari lingkungan warga negara ini. Korupsi berlangsung pada semua perilaku warga negara yang berkaitan terhadap lembaga pemerintah, atau sebaliknya, tanpa pengecualian (Kadir & Bunga, 2020). Pada pengembangan budaya hukum, kita harus mempertimbangan baik dan buruk tradisi budaya tradisional kita. Wertheim juga menekankan pengaruh budaya dengan menjabarkan bahwa pertalian patrimoniale sebagai komponen dari budaya memiliki kemungkinan untuk meningkatnya korupsi di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Jika individu memegang posisi krusial pada pemerintahan, mereka dapat menyalahgunakan hak dengan maksud keperluan keluarga

mereka. Kondisi tersebut tampaknya terus tumbuh di lingkungan birokrasi kontempores saat ini, mendorong korupsi serta tindakan “nepotisme” (Danil, 2021).

Otonomi tidak memastikan bahwa daerah terhindar dari korupsi. Sangat disayangkan perjuangan reformasi dan penerapan ketentun otonomi daerah semestinya telah menyuguhkan kesempatan dengan tujuan menghidupkan negara melalui cara terbaik dengan niat kesejahteraan penduduknya, Kondisi rugi melalui semua komponen yang berkontribusi apda tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mencakup (Muslim & Hariri, 2023):

1. Rusaknya sistem keuangan negara
2. Berkurangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah
3. Berkurangnya pendapatan negara
4. Penegakan hukum tidak adil
5. Korupsi di Pemerintah Daerah

Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di daerah masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya penjagaan yang optimal terhadap implementasi pemerintahan daerah, di mana banyaknya pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi mengindikasikan lemahnya sistem kontrol internal dan eksternal. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat daerah juga turut memperburuk situasi ini (Akbar et al., 2021). Selain metode pengawasan yang buruk, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, dan minimnya pemahaman ketentuan pejabat daerah adalah faktor yang ikut serta menyebabkan korupsi pada pemerintahan daerah. Berbagai pengaruh tersebut, membuat kompetensi kerja pemerintahan daerah menjadi lebih buruk dan membiarkan implementasi korupsi terus tumbuh. Oleh karenanya, sangat penting melakukan pengkajian terus menerus tentang cara-cara yang bisa membetulkan dengan maksud meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi. Metode pemerintahan daerah yang tidak kotor ikut serta bergantung pada peran masyarakat untuk menjalankan pemerintahan (Ramadhoni, 2024).

Banyaknya birokrasi yang rumit dan tidak efisien di berbagai instansi pemerintahan daerah sering kali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, pembenahan struktur dan prosedur administratif yang lebih sederhana, transparan, dan berbasis pada sistem teknologi informasi yang baik, akan memudahkan pengawasan serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi birokrasi ini juga harus disertai dengan pembenahan dalam hal pengelolaan anggaran, agar anggaran daerah dapat digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan (De Chaniago & Putra, 2023). Korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah juga terkait erat dengan masalah moralitas dan integritas pejabat publik. Banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi mencerminkan rendahnya tingkat integritas di kalangan aparatur negara. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai antikorupsi perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan bagi pejabat publik, agar mereka menyadari pentingnya mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan cara ini, diharapkan para pejabat publik dapat lebih bertanggung jawab dan mempunyai komitmen yang kokoh untuk mengimplementasikan pekerjaannya melalui sikap penuh integritas (Waluyo, 2022).

Membenarkan suguhan gratifikasi merupakan bagian dari tindakan yang susah dipidana untuk mengusahakan pengentasan korupsi, baik melalui sisi hukum serta budaya warga Indonesia. Menyetujui serta melakukan gratifikasi sama-sama merupakan kehormatan dari perspektif kultur serta adat istiadat masyarakat yang beranggapan melalui pembuktian terbalik. sehingga diharapkan persoalan ini bisa diselesaikan sepenuhnya. (Parura & Purnomo, 2023). Dalam menghadapi masalah ini, KPK dan lembaga pengawas lainnya telah berperan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dengan mengimplementasikan program-program seperti *e-Government* dan pelatihan bagi

pejabat pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka pada hal pengelolaan pemerintahan yang optimal. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi pemerintahan, seperti penggunaan anggaran dan proyek-proyek publik, dapat membantu untuk mengawasi dan mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi (Setiawan, 2024).

Maksud pemerintah dalam menghilangkan tindak pidana korupsi cukup sulit untuk berhasil apabila tidak menciptakan efek jera. Hukuman yang ringan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga mengharapakan upaya maksimal dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, hukuman yang sangat rendah dapat mengurangi kepercayaan warga negara terhadap pejabat pelaksana ketentuan. Dengan demikian, sanksi yang tegas dapat memberikan pesan yang jelas tentang komitmen hukum dalam memberantas korupsi serta mendorong terciptanya budaya integritas di kalangan pejabat publik (Januri et al., 2024). Pada persoalan ini, ketentuan mengenai korupsi berfungsi sebagai aturan yang memayungi ketentuan lain untuk menghadirkan "*Good Governance*". Akibatnya, kebijakan untuk mengeluarkan ketentuan baru mengenai pengentasan tindak pidana korupsi bisa dianggap sebagai wujud politik hukum nasional pada penyelesaian persoalan korupsi (Danil, 2021). Akibatnya, korupsi bisa dirintangi serta dihilangkan. Pemerintahan yang tidak kotor (*clean government*) adalah panduan dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang optimal hanya bisa terjadi apabila didirikan oleh pemerintahan yang baik, dan akan menjadi lebih baik apabila didasarkan pada asas transparansi serta akuntabilitas. Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep berawal dari konsep "*accounting*" atau "perhitungan" dalam konteks administrasi negara atau pemerintahan. Dalam perspektif ini, akuntabilitas mengacu pada kewajiban seseorang atau institusi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya atau penggunaan anggaran negara/daerah (Sofyanoor, 2022).

Selain itu, asas transparansi begitu fundamental untuk mengusahakan pemusnahan korupsi sebagai pedoman. Transparansi memungkinkan publik untuk mengungkap dan mengetahui penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi berperan sebagai alat penjagaan yang baik, terutama pada audit forensik yang menemukan keuangan melalui data besar. Selain itu, memberikan kesempatan terhadap masyarakat dengan maksud melihat dan memeriksa kebijakan pemerintah. Akuntabilitas adalah keselarasan antara ketentuan serta pekerjaan yang dilakukan. Ketentuan yang menyokong keikutsertaan publik dan terbukanya informasi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/ 2008), yang menyuguhkan kewenangan bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh informasi publik, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/ 2014), dengan maksud mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan yang bersih. Berdasarkan penjabaran persoalan pada latar belakang masalah sebelumnya sangat krusial untuk melakukan penyelidikan secara ilmiah mengenai bentuk desain ideal penanganan tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk solusi ilmiah untuk menjawab persoalan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui tipologi deskriptif analitis. Niat penyelidikan yaitu menjabarkan dan menganalisis usaha dengan tujuan mengurangi tindak pidana korupsi pada implementasi pemerintahan daerah. studi yang mengimplementasikan informasi sekunder atau komponen pustaka bersumber dari literatur serta ketentuan yang bertalian terhadap penyelidikan ini. Komponen studi ini berasal dari dua macam, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Komposisi ketentuan primer pada studi ini berdasarkan dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahan hukum sekunder
- Komponen ketentuan sekunder yaitu bahan yang menjabarkan mengenai komposisi ketentuan primer yang mencakup catatan serta pandangan ahli hukum pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada implementasi pemerintahan daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Komponen ketentuan sekunder pada penyelidikan ini berpatokan pada berbagai komponen hukum yang bisa mengupayakan pengetahuan dengan tujuan analisis dan pemahaman perkara, meliputi catatan ketentuan, kamus ketentuan.
- d. Metode pengumpulan data sekunder melibatkan tindakan riset kepustakaan, yaitu menghimpun banyak buku, artikel, makalah, materi internet, dan ketentuan perundang-undangan serta berbagai studi ilmiah. Berbagai komposisi ini langsung terkait terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta keputusan persoalan yang berhubungan terhadap penghimpunan informasi. informasi primer dan sekunder yang dikumpulkan selama riset dianalisis secara kualitatif.
- e. Analisis data kualitatif mengacu pada tata kelola informasi secara deduktif, bermula dengan dasar-dasar studi umum dan selanjutnya menyelidiki aspek tertentu. Setelah itu, satu kesimpulan dibuat. Berikutnya disajikan dengan deskriptif, yaitu memberikan penjelasan serta gambaran relevan terhadap topik yang dibahas dalam tulisan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desain Ideal Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Daerah

Korupsi di tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketidaktransparanan, lemahnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan kerap menjadi penyebab utama kasus korupsi (Aiman, 2024). Roben Hoddes berpandangan bahwa korupsi politik sebagai penyelewengan kuasa yang dilakukan pemimpin politik melalui penimbunan kekayaan dan kekuasaan dengan tujuan kepentingan individu. bahkan, korupsi bagian dari tantangan setelah reformasi konstitusi, terutama yang terjadi pada bagian publik sebab pelakunya memiliki kekuasaan di pemerintahan, parlemen, atau pengadilan. Korupsi politik juga disebut korupsi pejabat publik (Oktaryal & Hastuti, 2021). Peningkatan jumlah kasus korupsi di daerah menunjukkan pentingnya desain penanganan yang efektif. Sistem yang ada sering kali bersifat reaktif, hanya merespons setelah korupsi terjadi, dan kurang menekankan aspek pencegahan. Sebuah desain penanganan yang ideal tidak hanya menangani kasus yang muncul, tetapi juga berupaya mencegah korupsi dari akarnya dengan memanfaatkan pendekatan sistemik (Hariyanto, 2024).

Transparansi menjadi elemen fundamental dalam penanganan korupsi. Pemerintah daerah harus membuka akses informasi publik terkait pengelolaan anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan strategis lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. Selain itu, transparansi mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah (Pandapotan Damanik et al., 2024).

Selain transparansi, Akuntabilitas merupakan bagian yang membutuhkan perlu pengawasan untuk Mencegah Korupsi. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pejabat daerah berkeharusan untuk tindakan serta keputusan mereka. Sistem akuntabilitas yang kuat mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, evaluasi berkala, dan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. Pejabat publik harus memiliki kewajiban untuk melaporkan bagaimana anggaran dikelola dan digunakan, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan (Rosidah et al., 2023).

Sistem pengawasan internal, seperti inspektorat daerah, wajib optimal, baik melalui bagian wewenang maupun sumber daya. Mereka harus mampu melakukan audit dan investigasi secara independen tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, laporan hasil pengawasan harus dipublikasikan untuk menjamin transparansi (Boboy et al., 2021). Desain ideal penanganan korupsi membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas. Pemerintah pusat harus merumuskan peraturan yang mempersempit ruang korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. Regulasi ini harus diimplementasikan secara konsisten dan diawasi oleh lembaga independen (Sururama & Amalia, 2020). Integritas merupakan fondasi penting dalam mencegah korupsi. Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan pendidikan moral kepada pejabat publik agar memiliki kesadaran etis yang tinggi. Penanaman nilai-nilai integritas ini harus dimulai sejak proses rekrutmen dan dilanjutkan dengan program pembinaan berkala (Arfa, 2023).

Kemudian selanjutnya atas hal tersebut Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik melalui forum diskusi, survei, atau mekanisme pelaporan terbuka. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bekerja dengan baik (Gaol et al., 2024). Mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman harus tersedia bagi masyarakat. Sistem pelaporan ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari ancaman atau intimidasi. *Platform digital* idapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan ini (Mau, 2024).

Media massa pun turut andil dalam hal desain peanggunan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah yaitu dimana Media Sebagai Mitra Strategis, Media massa dapat menjadi alat penting dalam mengungkap dan menyebarkan informasi terkait praktik korupsi di daerah. Liputan investigasi yang dilakukan oleh media sering kali menjadi pemicu terungkapnya kasus besar. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen (Gultom et al., 2024). Selain itu Penguatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Sebagai perwakilan rakyat, mereka mempunyai keharusan memastikan bahwa ketentuan yang dibuat eksekutif tidak menyimpang. Penguatan kapasitas anggota DPRD diperlukan agar mereka mampu menjalankan fungsi ini secara efektif (Hamdani et al., 2021). Kemudian Perlindungan untuk *Whistleblower* atau pelapor korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Tanpa perlindungan ini, banyak individu yang enggan melaporkan tindakan korupsi karena takut akan konsekuensi yang mereka hadapi (Fardenias & Simangunsong, 2024).

Setiap program anti-korupsi harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi bukan hanya berfokus pada capaian, namun menyertakan mekanisme pelaksanaannya. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan program yang ada (Sinaga & Kav, 2019). Birokrasi yang rumit sering kali menjadi celah bagi korupsi. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi sehingga lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Kristanto & MH, 2024). Desain ideal pemerintahan daerah yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi oleh pemerintah daerah yaitu Pembentukan Satgas Anti-Korupsi di Daerah. Satuan tugas khusus yang

berfokus pada pencegahan dan penindakan korupsi dapat dibentuk di setiap daerah. Satgas ini harus terdiri dari individu-individu yang kompeten dan independen agar dapat bekerja secara efektif (Sarmiasih & Pratama, 2020). Kebijakan publik di tingkat daerah harus dirancang untuk meminimalkan potensi korupsi. Kebijakan berbasis bukti yang melibatkan masukan dari berbagai pihak akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel (Prihartono, 2023).

Sanksi yang lebih tegas, termasuk hukuman berat bagi pelaku korupsi, diperlukan untuk menciptakan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat pesan bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi (Tampubolon et al., 2024). Desain ideal penanganan korupsi di pemerintah daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen menjadi kunci keberhasilan. Dengan implementasi desain ini, harapannya korupsi di tingkat daerah dapat ditekan, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Penutup

Pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pendekatan pencegahan yang efektif memerlukan penguatan sistem transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Selanjutnya Desain ideal penanganan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah harus berbasis pada pendekatan preventif, pengawasan yang kuat, dan penindakan yang tegas. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi prinsip utama dalam membangun sistem yang efektif. Teknologi digital, seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*, harus dimanfaatkan untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi tata kelola. Keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi sipil dalam pengawasan menjadi elemen penting yang melengkapi peran pemerintah dan lembaga penegak hukum. Selain itu, pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai integritas di kalangan pejabat daerah serta generasi muda menjadi langkah strategis untuk mencegah korupsi di masa depan.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi melalui regulasi yang jelas, perlindungan bagi *whistleblower*, serta penerapan sistem *reward and punishment*. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses administrasi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi celah korupsi. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, desain ideal ini diharapkan mampu mengupayakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, serta akuntabel, sehingga mampu meningkatkan keyakinan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah, penguatan regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang konsisten sangat diperlukan. Teknologi digital seperti *e-government*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, mempermudah pengawasan masyarakat dan auditor.

Peningkatan kapasitas dan integritas pejabat daerah melalui pelatihan antikorupsi dan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi juga penting. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, serta sinergi antar lembaga seperti pemerintah daerah dan KPK, harus diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang lebih terintegrasi dan efektif. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses administrasi serta pendidikan anti-korupsi di masyarakat sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi. Evaluasi berkala terhadap program anti-korupsi juga diperlukan untuk memperbaiki efektivitasnya. Terakhir, komitmen politik yang kuat dari kepala daerah sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan tegas.

Daftar Pustaka

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Akbar, K., Karim, Z. P., Fadlullah, N., & Armia, M. S. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101–120.
- Anandya, S. S., Indriani, M., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 11(1), 83–97.
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.
- Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(1), 53–75.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- De Chaniago, F. Z., & Putra, M. R. S. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 548–552.
- Fardenias, R. R., & Simangunsong, F. (2024). Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Indonesia dalam Kasus Korupsi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 222–231.
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 33–42.
- Hamdani, H., Akbar, F., Nasution, M., & Ekaputra, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Di DPRK Aceh Timur). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 285–293.
- Hariyanto, B. (2024). Rekonstruksi Politik Hukum Terhadap Penanggulangan Korupsi Dengan Pendekatan Pidana Berkeadilan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme. *Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021). Hasil Pemeriksaan Dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1).
- Januri, J., Purwanti, Y., Rachman, F., & Haryati, D. (2024). Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 87–94.
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 153–161.
- Kinasih, W. S. K. W. S., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor imigrasi kelas i tpi (tempat pemeriksaan imigrasi) pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104–120.
- Kristanto, S. H., & MH, D. K. (2024). *Buku Referensi Strategi Antikorupsi Pendekatan Mencegah, Mengungkap, Dan Mengatasi Kasus Korupsi*. PT Media Penerbit Indonesia.

- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Mau, H. A. (2024). Pendidikan Budaya Antikorupsi. Umus Press.
- Muslim, M. B., & Hariri, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi di Daerah. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 63–74.
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 1–22.
- Pandapotan Damanik, S. H., Satriya Nugraha, S. H., & Fuad Nur, S. H. (2024). Hukum administrasi negara: teori, prinsip, dan praktik tata kelola pemerintahan. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Parura, R. I., & Purnomo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dipemerintahan Daerah Sorong Selatan. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1), 28–40.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201.
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161.
- Ramadhoni, F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kudus). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156.
- Sarmiasih, M., & Pratama, P. Y. (2020). Dukungan Kolektif Civil Society Dalam Pengarusutamaan Gerakan Anti Korupsi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 1–11.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sinaga, E. J., & Kav, I. J. H. R. R. S. (2019). Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 31.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan. CV. Cendekia Press.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211–234.
- Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Sinar Grafika.